



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daud Ilyas Bin Raden Petua Alm
2. Tempat lahir : Peniangan
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/12 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V RT/RW 009/001 Desa Peniangan
Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten
Lampung Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Daud Ilyas Bin Raden Petua Alm ditangkap pada tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa Daud Ilyas Bin Raden Petua Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAUD ILYAS BIN (Alm) RADEN PETUA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membawa Dan Menguasai Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAUD ILYAS BIN (Alm) RADEN PETUA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) (satu) bilah senjata tajam jenis pisau laduk panjang kurang lebih 25 cm dengan gagang kayu dan sarung kayu berwarna coklat dan menggunakan sarung terbuat dari kayu;
(*Dirampas untuk dimusnahkan*).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Daud Ilyas Bin Alm. Raden Petua pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.20 WIB atau pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Tulang Bawang, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.20 WIB saksi Yusuf Hadi Prayitno Bin Sariadi dan Saksi Suheri Bin Sapri yang merupakan anggota Polsek Marga Sekampung melakukan patroli rutin di Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang pada saat itu melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan, kemudian saksi Yusuf Hadi Prayitno Bin Sariadi dan Saksi Suheri Bin Sapri memberhentikan terdakwa dan memperkernalkan diri serta meminta izin untuk melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa. Kemudian saksi Yusuf Hadi Prayitno Bin Sariadi dan Saksi Suheri Bin Sapri melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau laduk pajang kurang lebih 25 cm dengan gagang kayu dan sarung kayu berwarna coklat dan menggunakan sarung terbuat dari kayu yang disimpan oleh terdakwa dipinggang sebelah kiri dengan cara diselipkan dicelana yang dikenakan oleh terdakwa, yang kemudian saksi Yusuf Hadi Prayitno Bin Sariadi dan Saksi Suheri Bin Sapri menanyakan kepemilikan dari senjata tajam tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau laduk pajang kurang lebih 25 cm dengan gagang kayu dan sarung kayu berwarna coklat dan menggunakan sarung terbuat dari kayu adalah milik terdakwa, yang kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Marga Sekampung untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah atas senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut bukan merupakan alat pertanian atau bukan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau bukan untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan terdakwa atau bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suheri bin Sapri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.20 Wib di Desa Gunung Mas Kec. Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur karena terdakwa membawa sebuah pisau;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Yusuf Hadi Prayitno waktu itu sedang melakukan patrol di Desa Gunung Mas Kec. Marga Sekampung kemudian Saksi dan Saksi Yusuf Hadi Prayitno melihat seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit yang mencurigakan kemudian Saksi dan Saksi Yusuf Hadi Prayitno menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian menanyakan kelengkapan surat-surat ternyata terdakwa tidak membawanya kemudian Saksi dan Saksi Yusuf Hadi Prayitno melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan senjata tajam;
 - Bahwa pada saat itu senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa diselipkan di pinggang sebelah kiri;
 - Bahwa menurut terdakwa pisau yang dibawa tersebut untuk mengupas mangga dan pepaya yang ada dijual;
 - Bahwa terdakwa mengakui kalau pisau itu adalah milik terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta;
 - Bahwa ditempat kejadian penangkapan terdakwa dalam keadaan rawan kejahatan dan dulunya sering terjadi pembegalan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sendiri dan saat itu terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata berwenang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau laduk panjang kurang lebih 25 cm dengan gagang kayu dan sarung berwarna coklat dan menggunakan sarung terbuat dari kayu benar yang ditemukan dipinggang terdakwa saat dilakukan pengeledahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2. Yusuf Hadi Prayitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.20 Wib di Desa Gunung Mas Kec. Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur karena terdakwa membawa sebuah pisau;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Suheri bin Sapri waktu itu sedang melakukan patrol di Desa Gunung Mas Kec. Marga Sekampung kemudian Saksi dan Saksi Suheri bin Sapri melihat seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit yang mencurigakan kemudian Saksi dan Saksi Suheri bin Sapri menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian menanyakan kelengkapan surat-surat ternyata terdakwa tidak membawanya kemudian Saksi dan Saksi Suheri bin Sapri melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan senjata tajam;
 - Bahwa pada saat itu senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa diselipkan di pinggang sebelah kiri;
 - Bahwa menurut terdakwa pisau yang dibawa tersebut untuk mengupas mangga dan pepaya yang ada dijual;
 - Bahwa terdakwa mengakui kalau pisau itu adalah milik terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta;
 - Bahwa ditempat kejadian penangkapan terdakwa dalam keadaan rawan kejahatan dan dulunya sering terjadi pembegalan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sendiri dan saat itu terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata berwenang;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau laduk panjang kurang lebih 25 cm dengan gagang kayu dan sarung berwarna coklat dan menggunakan sarung terbuat dari kayu benar yang ditemukan dipinggang terdakwa saat dilakukan pengeledahan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.20 Wib di Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membawa pisau laduk yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa membawa pisau laduk saat ke luar rumah untuk mengupas buah papaya dan mangga jika kebetulan menemukannya di jalan;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai wirawasta dan buruh serabutan;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dari rumahnya di Marga Sekampung hendak ke Gunung Mas;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sehabis minum minuman jenis tuak di rumah saudara Darto sebanyak satu teko;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau laduk panjang kurang lebih 25 cm dengan gagang kayu dan sarung berwarna coklat dan menggunakan sarung terbuat dari kayu tersebut benar ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau laduk panjang kurang lebih 25 cm dengan gagang kayu dan sarung berwarna coklat dan menggunakan sarung terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Suheri bin Sapri dan Saksi Yusuf Hadi Prayitno pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.20 Wib di Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membawa pisau laduk yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa membawa pisau laduk saat ke luar rumah untuk mengupas buah papaya dan mangga jika kebetulan menemukannya di jalan;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai wirawasta dan buruh serabutan;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dari rumahnya di Marga Sekampung hendak ke Gunung Mas;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sehabis minum minuman jenis tuak di rumah saudara Darto sebanyak satu teko;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau laduk panjang kurang lebih 25 cm dengan gagang kayu dan sarung berwarna coklat dan menggunakan sarung terbuat dari kayu tersebut benar ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Daud Ilyas bin Raden Petua (alm) yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur pasal tersebut bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menyebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 103 K/Kr/1975: Bagi seorang petani, arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.20 Wib Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Suheri bin Sapri dan Saksi Yusuf Hadi Prayitno di jalan Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur karena Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau laduk panjang kurang lebih 25 cm dengan gagang kayu dan sarung berwarna coklat dan menggunakan sarung terbuat dari kayu yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa pisau laduk saat ke luar rumah untuk mengupas buah pepaya dan mangga jika kebetulan menemukannya di jalan;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, Terdakwa sehabis minum minuman beralkohol dan senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai wirawasta dan buruh serabutan serta tidak ada ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tidak terkait dengan pekerjaannya serta alasan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk memotong manga atau pepaya jika ditemukan di jalan yang Terdakwa lewati adalah mengada-ada karena menurut keterangan Para Saksi keadaan sekitar saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah tempat yang rawan terjadinya pembegalan terlebih lagi saat itu Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut dan tidak pula ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak membawa senjata penikam” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 193 KUHAP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau laduk panjang kurang lebih 25 Cm dengan gagang kayu dan sarung berwarna coklat dan menggunakan sarung terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, serta memedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daud Ilyas bin Raden Petua (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau laduk panjang kurang lebih 25 Cm dengan gagang kayu dan sarung berwarna coklat dan menggunakan sarung terbuat dari kayu
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana,
serta dihadiri oleh Ardo Gunata, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)